



PENETAPAN

Nomor 1028/Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

MUHAMMAD RINALDY, Laki-Laki, Umur 46 Tahun, Lahir di Mayang, 04 Nopember 1976, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jln. Komplek Griya Tuasan Indah No. A6 Kel. Sidorejo Hilir Kec. Medan Tembung Kota Medan Prov. Sumut, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah melihat dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 September 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 September 2023 dalam Register Nomor 1028/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon warga Negara Indonesia dengan NIK 1271140411750001 atas nama **MUHAMMAD RINALDY** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 09 Agustus 2023;
2. Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 September 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 740/22/IX/2005 antara MHD.RINALDY.ST dengan ERNI MULIANTI yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Lima Puluh ;
3. Bahwa anak dari pernikahan Pemohon tersebut bernama NADIA DWI MULIA lahir di Medan tanggal 28 Juli 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5.501/T/Mdn/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal pada tanggal 24 Februari 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terdapat kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut pada nama Pemohon yang semula tertulis "M.RINALDY **seharusnya** MUHAMMAD RINALDY" agar sesuai dengan dokumen-dokumen yang lain seperti KTP, KK dan Ijazah Pemohon;
5. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula tertulis "M.RINALDY **menjadi** MUHAMMAD RINALDY"
6. Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut ;
7. Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut
8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Berdasarkan alasan Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A, kiranya berkenan memberikan penetapan kepada Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor 5.501/T/Mdn/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal pada tanggal 24 Februari 2009 yang sebelumnya tertulis "M.RINALDY **menjadi** MUHAMMAD RINALDY"
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon pada Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila hakim berpendapat lain dalam permohonan ini, mohon Penetapan yang seadil-adilnya dalam permohonan ini;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 1028/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik: 1271140411760001 atas nama Muhammad Rinaldy, untuk selanjutnya di beri tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor: 1271142610050035, bahwa Pemohon Tinggal. Jln. Komplek Griya Tuasan Indah No. A6 Kel. Sidorejo Hilir Kec. Medan Tembung Kota Medan Prov. Sumut, untuk selanjutnya di beri tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dengan No. 740/22/IX/2005 telah di langsunjkan akad nikah seorang laki-laki an. MHD. Rinaldy.ST dengan Erni Mulianti. Surat ini di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Lima Puluh. Kab. Asahan. Prov.Sumut, untuk selanjutnya di beri tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 5.501/T/Mdn/2009 menyatakan bahwa di Medan Pada Tanggal 29 Juli 2008 telah lahir Nadia Dwi Mulia anak ke dua Perempuan dari Suami Istri M. Rinaldy dan Erni Mulianti. Kutipan ini di keluarkan di Medan pada Tanggal 24 Februari 2009 oleh Dinas Kependudukan Kota Medan, untuk selanjutnya di beri tanda bukti P-4;
5. Fotocopy surat dari Yayasan Pendidikan Harapan dari Sekolah Tinggi Teknik Harapan dengan No. 0023303 diberikan Ijazah kepada Muhammad Rinaldy dengan gelar Sarjana Teknik (S.T). Surat ini di keluarkan di Kota Medan Pada Tanggal 27 Juni 2003, untuk selanjutnya di beri tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberikan materai secukupnya sehingga telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan, sebagai berikut:

1. **Aryarsyah Harahap AMD;**
2. **ABD Hakim;**

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 1028/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;
Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah ingin memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 5.501/T/Mdn.2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 24 Februari 2009 yang mana sebelumnya telah tertulis telah lahir Nadia Dwi Mulia anak ke dua Perempuan dari suami istri M. Rinaldy dan Erni Mulianti, yang telah mengalami kekeliruan penulisan Nama Ayah Kandung pada Akte Lahir anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 5.501/T/Mdn.2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 24 Februari 2009 atas nama Nadia Dwi Mulia didalamnya tertulis telah lahir Nadia Dwi Mulia anak ke dua Perempuan dari suami istri M. Rinaldy dan Erni Mulianti, dan diperbaiki menjadi "Telah lahir Nadia Dwi Mulia anak ke dua Perempuan dari suami istri "Muhammad Rinaldy" dan Erni Mulianti, Sehingga dalam permohonannya Pemohon memohon agar nama Ayah Kandung yang telah tertera di Akte Kelahiran anak pemohon yang dahulunya tertulis telah lahir Nadia Dwi Mulia anak ke dua Perempuan dari suami istri M. Rinaldy dan Erni Mulianti, dan diperbaiki menjadi "Telah lahir Nadia Dwi Mulia anak ke dua Perempuan dari suami istri "Muhammad Rinaldy" dan Erni Mulianti, Sebagaimana telah tertera didalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, dan Ijazah Pemohon dari Yayasan Pendidikan Harapan Sekolah Tinggi Teknik Harapan (STT- Harapan);

Menimbang, bahwa akibat perbedaan a quo pada kutipan akta kelahiran dan data lainnya khususnya akte Kelahiran anak pemohon mengakibatkan pemohon tidak tertib administrasi;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 1028/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu **Aryarsyah Harahap AMD** dan saksi **ABD Hakim** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nik 1271140411760001 atas nama Muhammad Rinaldy dan selanjutnya bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga dengan Nomor 1271142610050035, bahwa Pemohon tinggal di Jln. Komplek Griya Tuasan Indah No. A6 Kel. Sidorejo Hilir Kec. Medan Tembung Kota Medan Prov. Sumut, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Medan berwenang menerima dan memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim dari permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang berbunyi sebagai berikut: **"mengabulkan permohonan Pemohon"** oleh karena petitum tersebut terkait dengan pertimbangan pada petitum_petitim berikutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitim Kedua Memberikan izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 5.501/T/Mdn.2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada Tanggal 24 Februari 2009 yang semula tertulis "telah lahir Nadia Dwi Mulia anak ke dua Perempuan dari suami istri "M. Rinaldy" dan Erni Mulianti dan di Perbaiki Menjadi "telah lahir Nadia Dwi Mulia anak ke dua Perempuan dari suami istri "Muhammad Rinaldy" dan Erni Mulianti" Sebagaimana telah tertera didalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, dan Ijazah Pemohon dari Yayasan Pendidikan Harapan Sekolah Tinggi Teknik Harapan (STT- Harapan);**

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 1028/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya sebagaimana yang terdapat dalam ayat (1), serta Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada dasarnya dalam Undang-Undang tidak ada larangan untuk memperbaiki data kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin, tanggal lahir, dan perbaikan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan data perseorangan diantaranya adalah nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, nama ibu kandung, nama ayah, tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 52 dan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, tempat lahir, jenis kelamin, tanggal/bulan/tahun lahir, adalah sebagai data kependudukan, maka Pengadilan berpendapat tanggal/bulan/tahun lahir tergolong sebagai peristiwa penting lainnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perubahannya/perbaikannya harus dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang telah di sumpah diketahui bahwa nama Pemohon adalah **Muhammad Rinaldy**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan permohonan a quo tidak ditemukan adanya potensi penyelundupan hukum serta telah didasari dengan bukti surat dan didukung dengan keterangan saksi-saksi,

Menimbang, bahwa sepengetahuan saksi-saksi tidak ada dari pihak keluarga dan pihak lain yang berkeberatan terhadap perbaikan penulisan nama Ayah Kandung pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon semula tertulis "Telah lahir Nadia Dwi Mulia anak ke dua Perempuan dari suami istri "M. Rinaldy" dan Erni Muliati dan diperbaiki Menjadi "Telah lahir Nadia Dwi Mulia anak ke dua Perempuan dari suami istri "Muhammad Rinaldy" dan Erni Muliati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dimana permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon **Patut dan beralasan untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu juga diperintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan supaya segera mencatatkan perihal perbaikan nama Ayah Kandung Anak Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut diatas dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya namun karena merupakan perkara volunter, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa tanpa melanggar asas ultra petita, terhadap petitum pemohon yang menjadi dasar pemeriksaan, akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 52, Pasal 56, pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor. 5.501/T/Mdn.2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 24 Februari 2009 yang mana sebelumnya tertulis "Telah lahir Nadia Dwi Mulia

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 1028/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak ke dua Perempuan dari suami istri “**M. Rinaldy**” dan Erni Mulianti dan diperbaiki Menjadi “Telah lahir Nadia Dwi Mulia anak ke dua Perempuan dari suami istri “**Muhammad Rinaldy**” dan Erni Mulianti, Sebagaimana telah tertera didalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, dan Ijazah Pemohon dari Yayasan Pendidikan Harapan Sekolah Tinggi Teknik Harapan (STT- Harapan);

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 06 Oktober 2023, oleh Firza Adriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1028/Pdt.P/2023/PN Mdn, tanggal 22 September 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Eridawati, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eridawati, S.H, M.H

Firza Adriansyah, S.H., M.H.

Perincian biaya		
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3.	Materai	Rp. 10.000,00
4.	Redaksi	Rp. 10.000,00
J u m l a h		Rp. 150.000,00

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 1028/Pdt.P/2023/PN Mdn